



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/436 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/768/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GONDANGSARI I
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Gondangsari I yang beralamat di Jetis RT 24 RW 1, Gondangsari, Juwiring tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 02/YDD/TKP.GDS I/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN

KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,


NY. BEI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

9	TK PERTIWI SOLODIRAN 2	MAYUNGAN RT 03 RW 12 SOLODIRAN, MANISRENGGO
10	TK PERTIWI BARENG LOR	JL. P SENOPATI, NGINGAS KIDUL, BARENG LOR, KLATEN UTARA
11	TK PERTIWI SEKARSULI	KARANGNONGKO RT.01 RW 06, SEKARSULI, KLATEN UTARA
12	TK PERTIWI TEMUIRENG	TEMUIRENG, RT 09 RW 04, TEMUIRENG, JATINOM
13	TK PERTIWI BETENG	MOJODUWUR RT 09 RW 04, BETENG, JATINOM
14	TK PERTIWI GEDAREN	TEGALREJO, RT 31 RW 05, GEDAREN, JATINOM
15	TK PERTIWI BONYOKAN	SEMAN, RT 19 RW 07; BONYOKAN, JATINOM
16	TK PERTIWI CAWAN	MUKOH. RT 07 RW 03, CAWAN, JATINOM
17	TK PERTIWI JATEN II	JATEN RT.03 /RW.04, JATEN, JUWIRING, KLATEN
18	TK PERTIWI MRISEN III	DIMORO RT 02/RW 08, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
19	TK PERTIWI GONDANGSARI I	JETIS. RT 24 RW 01 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
20	TK PERTIWI MRISEN I	JONGGRAMGAN RT 02/RW 01, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
21	TK PERTIWI TRASAN III	CARAT RT.01 RW.06, TRASAN, JUWIRING, KLATEN
22	TK PERTIWI KETITANG	KALANGAN RT 13 RW 5, KETITANG, JUWIRING
23	TK PERTIWI SAWAHAN I	SAWAHAN RT 02 RW 04 SAWAHAN, JUWIRING
24	TK PERTIWI CARIKAN	CARIKAN RT 02 RW 03, CARIKAN, JUWIRING KLATEN

25	TK PERTIWI PUNDUNGAN	DEMANGAN RT.01 RW.03 PUNDUNGAN JUWIRING KLATEN
26	TK PERTIWI KWARASAN	PEPE, RT 2 RW 6 KWARASAN JUWIRING KLATEN
27	TK PERTIWI TRASAN I	MAMBUNGAN RT 2 RW 4, TRASAN, JUWIRING
28	TK PERTIWI TAJI	BOLO KIDUL RT 6 RW 4 TAJI JUWIRING KLATEN
29	TK P TANJUNG	JETAK KULON RT 02/RW 06, TANJUNG, JUWIRING, KLATEN
30	TK PERTIWI TRASAN II	GONDANG RT 03/RW 11, TRASAN, JUWIRING, KLATEN. 57472
31	TK PERTIWI GONDANGSARI II	TITANG RT 019 RW 008 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
32	TK PERTWI SAWAHAN II	DANGSRI RT. 01 RW. 03, SAWAHAN, JUWIRING, KLATEN
33	TK PERTIWI KENAIBAN	KARASAN RT. 22 RW.09, KENAIBAN, JUWIRING, KLATEN
34	TK PERTIWI JATEN I	KARANGASEM RT 01 RW 02 JATEN JUWIRING KLATEN
35	TK PERTIWI BANYURIPAN II	JL. RAYA BAYAT CAWAS RT.02/RW.02, BANYURIPAN, BANYURIPAN, BAYAT
36	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH I	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
37	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH II	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
38	TK PERTIWI TALANG	TALANG, TALANG, BAYAT
39	TK PERTIWI TAWANGREJO	TAWANGREJO, TAWANGREJO, BAYAT
40	TK PERTIWI WIRO I	JONGGRANGAN, RT. 30/RW.11, WIRO, BAYAT

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



WY. EELJAUANG PRIHONO

KAB. KLATEN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA GONDANGSARI

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

No. 40-8/SDS/2025

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kepala Desa Gondangsari kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, menerangkan dan menyerahkan kepada yayasan TK Pertiwi desa Gondangsari untuk menggunakan dan pengelolaan dalam kegiatan belajar mengajar Taman Kanak- Kanak Desa Gondangsari berupa:

1. Tanah Seluas kurang lebih 450_ m² dan bangunan diatasnya kepada Yayasan TK Pertiwi desa Gondangsari untuk sarana kegiatan belajar Taman Kanak-Kanak sejak tahun 1980 sampai Sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gondangsari , Agustus 2025

Kepala Desa Gondangsari



Suhadi



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA GONDANGSARI

SURAT KETERANGAN

No. 40.8/EDS/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suhadi

Alamat : Panjang Rt.03,Rw.01,Ds.Gondangsari,Kec. Juwiring

Pekerjaan :Kepala Desa Gondangsari

Dengan ini menerangkan bahwa pada 01 Oktober 1982 telah didirikan satuan Pendidikan dengan nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gondangsari 1 yang beralamat di Dk. Jetis Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring dan sampai dengan sekarang Lembaga tersebut masih beroperasi.

Demikian surat keterangan ini kami buat,dengan sbnenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Juwiring , Agustus 2025

Kepala Desa Gondangsari


Suhadi